

Hubungan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Kompetensi Mengajar Dan Hasil Mengajar

Nurlaela

Institut Attaqwa KH Noer Alie Bekasi, Indonesia
elamasta78@gmail.com

Syamsul Aripin

Institut Attaqwa KH Noer Alie Bekasi, Indonesia
syamsul.aripin1981@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the relationship between teachers' educational qualifications, teaching competence, and student learning outcomes through a library research approach. Educational qualifications are considered one of the key factors influencing teacher's ability to design, implement, and evaluate learning effectively. By reviewing various literature sources, scientific journals, and previous research findings, this study finds a consistent relationship between the level of teachers' educational qualifications and their teaching competence, as well as its impact on student learning outcomes. These findings highlight the importance of improving teacher academic qualifications as part of a strategy to enhance overall education quality.

Keywords: *Educational Qualification, Teaching Competence, Learning Outcomes, Teachers, Education Quality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kualifikasi Pendidikan guru dengan kompetensi mengajar dan hasil belajar siswa melalui pendekatan studi Pustaka [library research]. Kualifikasi Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara Tingkat kualifikasi Pendidikan guru dengan kompetensi mengajar serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan kualifikasi akademik guru sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara keseluruhan.

Kata kunci: *Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi Mengajar, Hasil Mengajar, Guru, Mutu Pendidikan.*

Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan, peran guru menjadi salah satu faktor paling krusial dalam menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Guru tidak hanya berperan

sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Agar dapat menjalankan perannya dengan optimal, seorang guru perlu memiliki kompetensi mengajar yang baik. Kompetensi ini meliputi berbagai aspek, seperti kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi kompetensi mengajar guru adalah kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Guru dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi umumnya dianggap memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap materi ajar, metode pembelajaran, serta teknik evaluasi yang efektif. Selain itu, kualifikasi pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil mengajar, yang tercermin dari pencapaian belajar peserta didik.

Namun, hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan kompetensi mengajar dan hasil mengajar belum sepenuhnya jelas. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan, sementara yang lain tidak menemukan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji sejauh mana kualifikasi pendidikan guru berpengaruh terhadap kompetensi mengajar dan hasil mengajar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan kompetensi mengajar serta dampaknya terhadap hasil mengajar peserta didik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian pustaka). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep, teori, serta temuan-temuan dari berbagai literatur yang relevan mengenai hubungan antara kualifikasi pendidikan guru, kompetensi mengajar, dan hasil mengajar siswa.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah, seperti artikel-artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks, buku-buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi dari lembaga pendidikan. Literatur yang dikaji meliputi karya-karya yang membahas tentang pendidikan guru, teori kompetensi pedagogik, serta studi-studi empiris yang mengulas pengaruh kualifikasi akademik terhadap performa mengajar dan capaian belajar siswa.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan perpustakaan digital perguruan tinggi. Literatur yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi, validitas sumber, serta kontribusinya terhadap kerangka teori dan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan kajian isi (content analysis), yaitu menelaah isi literatur secara sistematis untuk menemukan pola-pola, hubungan antar konsep, serta kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Peneliti memetakan keterkaitan antara tingkat pendidikan formal guru dengan indikator-indikator kompetensi mengajar dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan teoritis tentang pentingnya kualifikasi pendidikan guru sebagai faktor penentu dalam meningkatkan kompetensi profesional dan hasil pembelajaran siswa, serta sebagai dasar pengembangan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Pengertian Kualifikasi Pendidikan Guru

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dengan kata lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus”. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya.

Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari, seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Karena guru yang profesional, mereka harus memiliki keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, dan menjaga kode etik guru. Guru yang profesional, memiliki skill dalam pekerjaan sebagai pendidik. Sebagai pendidik tidak bosan dengan profesinya sebagai guru, menganggap pekerjaan itu sebagai hobi dan tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki tentang seluk beluk pendidikan secara khusus dalam kegiatan belajar mengajar, dan menjaga sikap sebagai pendidik.

Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kualifikasi dan kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Kualifikasi pendidikan guru merupakan standar minimal pendidikan formal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk diakui sebagai guru profesional di suatu jenjang pendidikan tertentu. Kualifikasi ini bukan hanya mencerminkan latar belakang pendidikan akademik, tetapi juga kompetensi dasar yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kualifikasi pendidikan guru diatur secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional¹.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah tingkat pendidikan minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa guru memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan mampu mengikuti perkembangan pedagogi serta teknologi pendidikan². Lebih lanjut, kualifikasi pendidikan guru juga berkaitan erat dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas keprofesian guru di kelas maupun di luar kelas³.

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi: a. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan; c. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1).

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi secara profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total seluruh kemampuan, perhatian dan kepedulian pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi yang dilakoninya tersebut. Dalam UUGD diatur ketentuan bahwa seorang: a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. b. Kualifikasi akademik

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8, hlm. 6.

²Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: BSNP, hlm. 3.

³Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Depdiknas, hlm. 11–12.

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.

Standar kualifikasi ini tidak hanya berlaku untuk guru di sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA, tetapi juga berlaku untuk guru di pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan luar biasa, dan pendidikan non-formal. Penetapan kualifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan mendorong tercapainya sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan⁴. Namun, dalam implementasinya, tantangan yang sering dihadapi adalah belum meratanya distribusi guru berkualifikasi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Oleh karena itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program afirmasi seperti PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan sertifikasi guru berbasis daring untuk meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidik⁵

Pengertian Kompetensi Mengajar

Kompetensi mengajar adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kompetensi ini mencerminkan kualitas profesional guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab⁶. Kompetensi mengajar merupakan bagian dari kompetensi profesional guru, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional⁷.

⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Lampiran, hlm. 2–3.

⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, hlm. 5–7.

⁶Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 25.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat (1), hlm. 7.

Kompetensi mengajar merujuk pada kemampuan dan keterampilan guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007, terdapat **empat dimensi utama kompetensi guru**, yaitu:

1. **Kompetensi Pedagogik:** Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, termasuk memahami karakteristik peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran.
2. **Kompetensi Kepribadian:** Kepribadian guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
3. **Kompetensi Sosial:** Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat.
4. **Kompetensi Profesional:** Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan profesional adalah yang paling langsung terkait dengan aktivitas mengajar. Dalam dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan Nasional, kompetensi mengajar mencakup kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran⁸.

Kuantitas dan kualitas guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi tiga dimensi yakni kompetensi yang menyangkut: 1) rencana pengajaran (teaching plans and materials), 2) prosedur mengajar (classroom procedurs), dan 3) hubungan antar pribadi (interpersonal skill).

⁸Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Lampiran, hlm. 5–6.

Dimensi Kompetensi Mengajar

Kompetensi mengajar mencakup beberapa dimensi atau aspek utama yang saling terkait dan membentuk fondasi kuat dalam praktik pembelajaran, yaitu:

1. Perencanaan Pembelajaran

Guru harus mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau perangkat ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini, guru perlu memahami kurikulum, menentukan indikator pencapaian kompetensi, memilih metode, dan merancang evaluasi pembelajaran⁹.

Rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. 1) perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, 2) pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 3) pengelolaan kelas, 4) penggunaan media dan sumber pengajaran, serta 5) penilaian prestasi.

Satuan pengajaran sebagai rencana pengajaran merupakan kerangka acuan bagi terlaksananya proses belajar. Kemampuan merencanakan program belajar-mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, kemampuan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Perencanaan program belajar-mengajar merupakan perkiraan/proyeksi guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh guru maupun murid. Dalam kegiatan tersebut harus jelas kemana anak didik mau dibawa (tujuan), apa yang harus dipelajari (isi/bahan pelajaran), bagaimana anak didik mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana guru mengetahui bahwa anak didik telah mencapai tujuan tersebut (penilaian). Tujuan, isi, metode, teknik, serta penilaian merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap program belajar-mengajar yang merupakan pedoman bagi guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

⁹Depdiknas. (2008). *Pedoman Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hlm. 8–10.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dimensi ini mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola kelas, menjelaskan materi secara sistematis, memotivasi siswa, dan menggunakan berbagai strategi dan media pembelajaran. Guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan¹⁰.

Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

Proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru menentukan apakah kegiatan belajar-mengajar berpusat kepada guru dengan mengutamakan metode penemuan, atau sebaliknya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa keberhasilan siswa sebagai salah satu indikator efektivitas mengajar dipengaruhi oleh perilaku mengajar guru dalam mewujudkan peranan itu secara nyata.

Aktivitas mengajar bukan hanya terbatas pada aktivitas penyampaian sejumlah informasi pengetahuan dari bahan yang diajarkan, melainkan juga bagaimana bahan tersebut dapat disampaikan kepada siswa secara efektif dalam pengertian tercapainya kegiatan yang mempunyai makna (*meaningful learning*). Proses mengajar pada hakekatnya interaksi antara guru dan siswa. Keterpaduan proses belajar siswa dengan proses mengajar guru tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan pengaturan dan perencanaan yang seksama terutama menentukan komponen-komponen yang harus ada dan terlihat dalam proses pengajaran.

Komponen prosedur didaktik merupakan sarana kegiatan pengajaran yang dapat menimbulkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar. Komponen ini akan berjalan dengan lancar bila memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, hakekat siswa sebagai individu yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, hakekat bahan pelajaran yang akan disampaikan pada siswa.

¹⁰ Suyanto & Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, hlm. 89–90.

Media pengajaran adalah aspek penting untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran sekaligus mempermudah siswa dalam menerima pelajaran. Siswa dan materi pelajaran merupakan komponen yang harus mendapat perhatian guru karena guru harus mampu mendorong aktualisasi siswa dan memberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, melakukan perubahan bertingkah laku, serta mengamati perkembangan siswa. Oleh karena itu siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya.

3. Evaluasi dan Penilaian

Guru wajib memiliki kemampuan melakukan penilaian formatif dan sumatif. Ini mencakup penyusunan instrumen evaluasi, analisis hasil belajar, serta tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif dan berorientasi pada perbaikan proses serta hasil belajar¹¹.

Untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Fungsi dari evaluasi adalah untuk mengetahui: a) tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dan b) keefektifan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan guru. Dengan demikian, fungsi penilaian dalam kegiatan belajar mengajar memiliki manfaat ganda, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Bagi guru penilaian merupakan umpan balik sebagai suatu cara bagi perbaikan kegiatan belajar-mengajar selanjutnya. Bagi siswa, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar yang dicapainya.

Uraian di atas menggambarkan indikator-indikator yang terkait dengan komponen prosedur mengajar. Indikator-indikator prosedur mengajar terdiri dari: a) metode, media, dan latihan yang sesuai dengan tujuan pengajaran, b) komunikasi dengan siswa, c) mendemonstrasikan metode mengajar, d) mendorong dan menggalakan keterlibatan siswa dalam pengajaran, e) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan

¹¹Direktorat Jenderal PMPTK. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Depdiknas, hlm. 23–24.

relevansinya, f) pengorganisasian ruang, waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, serta mengadakan evaluasi belajar mengajar.

4. Refleksi dan Pengembangan Diri

Guru yang kompeten secara mengajar juga harus mampu merefleksikan praktik mengajarnya dan menggunakan hasil refleksi tersebut untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Ini termasuk mengikuti pelatihan, workshop, atau kegiatan komunitas belajar guru¹². Guru yang kompeten bukan hanya seseorang yang menguasai materi pelajaran, tetapi juga seorang pembelajar seumur hidup. Kunci dari keberlanjutan kompetensi mengajar terletak pada kemampuan untuk merefleksikan praktik mengajar secara mendalam dan memanfaatkan hasil refleksi tersebut untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Ini adalah siklus yang tak terpisahkan: refleksi mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan pengembangan profesional menyediakan alat serta strategi untuk peningkatan tersebut.

Refleksi adalah proses introspeksi yang sistematis terhadap pengalaman mengajar. Ini lebih dari sekadar memikirkan apa yang terjadi; ini adalah tentang menganalisis mengapa hal itu terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana bisa diperbaiki. Bagi seorang guru, refleksi berarti: mengevaluasi efektivitas pembelajaran, apakah metode yang digunakan berhasil membuat siswa memahami konsep? apakah tujuan pembelajaran tercapai?. Menganalisis interaksi di kelas, bagaimana komunikasi dengan siswa? apakah semua siswa merasa terlibat dan didengarkan? bagaimana dinamika kelas memengaruhi pembelajaran? Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, apa yang sudah berhasil dilakukan dengan baik? di mana letak tantangan terbesar dalam mengajar? apakah ada keterampilan yang perlu diasah? memahami kebutuhan siswa, apakah gaya mengajar mengakomodasi beragam gaya belajar siswa? apakah ada siswa yang tertinggal atau membutuhkan dukungan khusus? Menganalisis pengelolaan kelas, apakah suasana kelas kondusif untuk belajar? bagaimana cara menangani masalah perilaku atau gangguan secara efektif?

¹²Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 78.

Tanpa refleksi, seorang guru mungkin akan terus mengulang kesalahan yang sama atau stagnan dalam praktik mengajarnya. Refleksi membuka mata terhadap area buta (blind spots) dan memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan.

Hasil dari refleksi yang jujur dan mendalam harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis dalam pertumbuhan diri dan kualitas pendidikan. Beberapa jalur pengembangan profesional yang krusial meliputi: Mengikuti pelatihan dan workshop, Ini adalah cara paling umum untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Topiknya bisa sangat bervariasi, mulai dari metodologi pengajaran inovatif (misalnya, pembelajaran berbasis proyek, penggunaan AI dalam pendidikan), pemanfaatan teknologi pendidikan, pengelolaan kelas yang efektif, hingga pemahaman kurikulum terbaru. Penting untuk memilih pelatihan yang relevan dengan hasil refleksi diri, sehingga pengetahuan yang didapat bisa langsung diterapkan untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi.

Kegiatan Komunitas Belajar Guru (KKG / MGMP), berpartisipasi aktif dalam komunitas seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat SD/SMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat SMA/SMK sangatlah vital. Di sini, guru dapat berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan, bertukar ide praktik terbaik, dan bahkan melakukan observasi silang antar kelas. Diskusi dan kolaborasi ini seringkali menghasilkan solusi inovatif dan dukungan moral yang berharga, karena guru menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi berbagai isu. Membaca Literatur Pendidikan dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Mengembangkan kebiasaan membaca jurnal pendidikan, buku-buku pedagogi, atau hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dari guru lain atau diri sendiri dapat memperkaya wawasan. PTK, khususnya, adalah alat pengembangan profesional yang sangat powerful karena memungkinkan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik di kelasnya, merancang intervensi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis. Ini adalah refleksi yang terstruktur dan berbasis data.

Mentoring dan Coaching, mencari seorang mentor yang lebih berpengalaman atau berperan sebagai coach bagi guru lain dapat menjadi jalur pengembangan yang efektif. Melalui bimbingan personal, guru dapat menerima umpan balik yang terarah dan dukungan untuk mengatasi tantangan spesifik. Studi lanjut atau sertifikasi tambahan, bagi sebagian guru, pengembangan profesional berkelanjutan bisa berarti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya, S2 atau S3 di bidang pendidikan) atau mengambil sertifikasi khusus yang meningkatkan keahlian mereka dalam area tertentu (misalnya, sertifikasi guru penggerak, sertifikasi teknologi pendidikan).

Siklus refleksi dan pengembangan profesional berkelanjutan adalah ciri khas guru yang berdedikasi dan efektif. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga untuk terus meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa dan beradaptasi dengan tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang "apa" yang diajarkan, tetapi "bagaimana" itu diajarkan dan bagaimana seorang guru terus tumbuh untuk menjadi pendidik terbaik bagi siswanya.

Pengertian Hasil Mengajar (Hasil Belajar Siswa)

Hasil mengajar merupakan cerminan dari hasil belajar siswa, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar tidak hanya mencakup aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Dengan kata lain, hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dialaminya¹³.

Menurut Gagne (1985), hasil belajar adalah kapabilitas yang dimiliki siswa setelah ia menyelesaikan suatu proses belajar, yang mencerminkan apa yang telah dipelajari dan dapat ditampilkan sebagai hasil¹⁴. Dalam konteks pembelajaran di

¹³Hamalik, O. (2007). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 155.

¹⁴Gagné, R.M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction* (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston, hlm. 2–3.

sekolah, hasil belajar merupakan indikator utama untuk menilai efektivitas pengajaran guru dan keberhasilan siswa dalam memahami materi¹⁵.

Secara umum, hasil belajar digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

- Menentukan tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh siswa.
- Menilai efektivitas strategi dan metode mengajar yang digunakan oleh guru.
- Menentukan kelulusan atau kemajuan belajar siswa ke jenjang berikutnya.
- Memberikan umpan balik bagi guru untuk perbaikan proses mengajar¹⁶.

Hasil belajar siswa biasanya diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama menurut taksonomi Bloom:

1. Kognitif; Aspek ini mencakup kemampuan berpikir dan pengetahuan siswa, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ranah kognitif inilah yang sering diukur melalui ujian tertulis atau tes lisan¹⁷.

2. Afektif; Ranah ini berkaitan dengan sikap, minat, nilai, dan tanggapan emosional siswa terhadap pembelajaran. Penilaian ranah afektif sering dilakukan melalui observasi, jurnal reflektif, atau wawancara¹⁸.

3. Psikomotorik; Aspek ini mencerminkan keterampilan fisik atau motorik yang diperoleh siswa, seperti menulis, menggambar, melakukan eksperimen, atau keterampilan praktik lainnya. Ranah ini penting dalam pembelajaran yang berbasis praktik dan kerja¹⁹.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

¹⁵Sudjana, N. (2009). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

¹⁶Dimiyati & Mudjiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 50–52.

¹⁷Bloom, B.S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longman, Green, hlm. 25.

¹⁸Krathwohl, D.R. et al. (1964). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay Co., hlm. 12.

¹⁹Simpson, E. (1972). *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain*. Washington DC: Gryphon House, hlm. 23.

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain:

- Faktor internal: motivasi belajar, minat, kemampuan intelektual, kondisi fisik dan mental siswa.
- Faktor eksternal: kualitas pengajaran guru, lingkungan belajar, media pembelajaran, dan dukungan keluarga²⁰.

Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar-mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam: a) mengembangkan sikap positif siswa, b) bersifat luwes dan terbuka pada siswa dan orang lain, c) menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar-mengajar, dan d) mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan erat dengan komunikasi instruksional yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian komunikasi instruksional pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pengetahuan atau informasi dengan menggunakan strategi, teknologi, melalui kegiatan belajar-mengajar sehingga diperoleh hasil belajar siswa yang optimal.

Teori dan Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan antar Variabel

Secara teori, pendidikan sebagai bagian dari input guru memengaruhi kompetensi dan kinerja profesionalnya. Teori Human Capital menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula produktivitas dan kualitas kerjanya. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Darling-Hammond (2000) di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa guru dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan linier dengan bidang yang diajarkan cenderung memiliki kompetensi yang lebih baik dan berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa yang lebih tinggi. Di Indonesia, penelitian oleh Sudjana (2011) juga

²⁰Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54-55.

mengungkap bahwa kualifikasi akademik guru memiliki korelasi positif terhadap penguasaan materi dan keterampilan mengajar yang berdampak langsung terhadap kualitas hasil belajar peserta didik.

a. Teori Terkait

Penelitian mengenai hubungan kualifikasi pendidikan guru terhadap kompetensi mengajar dan hasil mengajar bersandar pada beberapa teori utama sebagai berikut:

1. Teori Human Capital. Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (human capital) yang dapat meningkatkan produktivitas kerja individu. Dalam konteks ini, guru yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi diasumsikan memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar serta berdampak pada hasil belajar siswa²¹. “Pendidikan formal yang diperoleh guru akan meningkatkan kapasitas profesional dan efektivitas kerja guru dalam pembelajaran.” (Becker, 1993, hlm. 17)
2. Teori Kompetensi Profesional Guru. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, kompetensi profesional guru dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pelatihan yang diikuti. Kualifikasi akademik merupakan dasar dalam membentuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional²². “Kualifikasi akademik guru sekurang-kurangnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan berasal dari program studi yang relevan.” (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 8, hlm. 6)
3. Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Teori ini menjelaskan bahwa guru yang kompeten tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun pengetahuan bersama siswa melalui interaksi yang bermakna. Guru dengan kualifikasi yang baik

²¹Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press, hlm. 17.

²²Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara, Pasal 8, hlm. 6.

akan lebih mampu mengembangkan strategi mengajar yang kontekstual dan interaktif, sehingga berkontribusi pada hasil belajar siswa²³.

b. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan yang kuat antara kualifikasi pendidikan guru, kompetensi mengajar, dan hasil belajar siswa, di antaranya: Penelitian oleh Suryana (2015) meneliti hubungan antara latar belakang pendidikan guru dan kompetensi mengajar di sekolah dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa guru yang memiliki pendidikan linear dan berkualifikasi S-1 memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang lebih tinggi dibandingkan guru non-linear²⁴. “Terdapat hubungan positif antara kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi mengajar dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,62.”(Suryana, 2015, hlm. 45). Penelitian oleh Mulyasa (2013) dalam studinya mengenai pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa, ditemukan bahwa kompetensi mengajar yang tinggi berdampak signifikan terhadap peningkatan prestasi siswa, terutama dalam ranah kognitif dan psikomotorik²⁵. “Kompetensi guru, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, berkontribusi langsung pada kualitas hasil belajar siswa.” (Mulyasa, 2013, hlm. 78). penelitian oleh Supriyadi & Hasanah (2019) menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap hasil belajar siswa melalui kompetensi mengajar sebagai variabel mediasi. “Kualifikasi pendidikan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, tetapi juga memengaruhi kompetensi guru yang pada akhirnya berdampak terhadap hasil pembelajaran.”²⁶ (Supriyadi & Hasanah, 2019, hlm. 89)

C. Rangkuman Hubungan antar Variabel

²³Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1999). *In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms*. Alexandria: ASCD, hlm. 27.

²⁴ Suryana. (2015). “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru terhadap Kompetensi Mengajar di SDN Sukajadi.” *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), hlm. 45.

²⁵Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 78.

²⁶Supriyadi & Hasanah, R. (2019). “Analisis Hubungan Kualifikasi Guru, Kompetensi Mengajar dan Hasil Belajar Siswa.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(2), hlm. 89.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis hubungan sebagai berikut:

1. Kualifikasi pendidikan guru → kompetensi mengajar
(semakin tinggi kualifikasi, semakin tinggi kompetensi)
2. Kompetensi mengajar → hasil mengajar (hasil belajar siswa)
(kompetensi mengajar yang baik meningkatkan kualitas pembelajaran)

Kualifikasi pendidikan guru → hasil mengajar, baik secara langsung maupun melalui kompetensi mengajar sebagai variabel mediasi

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pendidikan guru memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kompetensi mengajar serta berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap hasil mengajar siswa. Guru dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman pedagogis dan profesional yang lebih mendalam, mampu merancang pembelajaran yang efektif, serta lebih terampil dalam mengevaluasi dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jenjang pendidikan formal guru dengan kemampuan mengelola kelas, mengembangkan materi ajar, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Dengan demikian, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan salah satu strategi yang relevan dan signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan adanya dukungan kebijakan untuk program pengembangan profesional, pendidikan lanjutan bagi para guru. Peningkatan kualifikasi akademik guru, seperti melalui pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi profesi, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi mengajar dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran di sekolah, agar kompetensi dan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Daftar Rujukan

- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bloom, B.S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longman, Green.
- Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1999). *In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms*. Alexandria: ASCD.
- Depdiknas. (2008). *Pedoman Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PTK.
- Dimiyati & Mudjiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020). *Buku Panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal PMPTK. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Gagné, R.M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction* (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Hamalik, O. (2007). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Krathwohl, D.R. et al. (1964). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay Co.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Simpson, E. (1972). *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain*. Washington DC: Gryphon House.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, N. (2009). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Supriyadi & Hasanah, R. (2019). “Analisis Hubungan Kualifikasi Guru, Kompetensi Mengajar dan Hasil Belajar Siswa.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(2), 85–90.

Suryana. (2015). “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru terhadap Kompetensi Mengajar di SDN Sukajadi.” *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 44–49.